

SALINAN
NOMOR 13/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban Jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya peningkatan dampak *Corona Virus Disease* 2019 dalam hal ini pemerintah Kota Malang peduli dengan cara penambahan bantuan yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Malang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MALANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 9 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan huruf f, huruf g dan huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penerima Bantuan berupa uang dampak *COVID-19* diberikan kepada:

- a. Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak *COVID-19*;
- b. Pedagang Kaki Lima/Pedagang di lingkungan Sekolah, Budayawan dan Seniman yang terkena dampak *COVID-19*;
- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terkena dampak *COVID-19*;
- d. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai;
- e. Pedagang Wisata Belanja Tugu, Pedagang Wisata Belanja Velodrome, Pedagang *Night Market* yang terkena dampak *COVID-19*;

- f. Sopir angkot, dan juru parkir;
 - g. Pekerja/ buruh yang dirumahkan.
 - h. Mahasiswa luar Daerah yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Kota Malang;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat 3 diubah, dan ditambahkan ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, diberikan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
 - (2) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, diberikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
 - (3) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf h, diberikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
 - (4) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, diberikan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.
 - (5) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f, diberikan melalui Dinas Perhubungan Kota Malang;
 - (6) Penerima Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, diberikan melalui Dinas Tenaga Kerja, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f

dengan kriteria persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Kota Malang;
- b. Memiliki identitas yang jelas;
- c. terkena dampak *COVID-19*.

(2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, dengan kriteria persyaratan sebagai berikut:

- a. mahasiswa luar Daerah yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Kota Malang;
- b. memiliki identitas yang jelas;
- c. terkena dampak *COVID-19*.

4. Diantara Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (3A) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan berupa uang dampak *COVID-19* diberikan per Kepala Keluarga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Keluarga peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai setiap bulan diberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3A) Bantuan berupa uang dampak *COVID-19* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada mahasiswa luar daerah yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kota Malang.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan dengan system payroll atau di transfer ke rekening penerima bantuan dan pemberian langsung secara tunai.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 April 2020

WALIKOTA MALANG

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019